



PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM KELAS I B

PENGESAHAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) LAYANAN SIDANG TERPADU

KODE DOKUMEN	:	SOP/AP/06
TGL. PEMBUATAN	:	01/03/2018
TGL. REVISI	:	25/02/2022
TGL.EFEKTIF	:	25/02/2022

Disahkan Oleh,

Ketua



Suspawati
Suspawati, S.Ag.

NP 19760710.200112.2.003


DOKUMEN MASTER	:				
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN	:	— — —
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:				
DOKUMEN KADALUARSA	:				

*Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM KELAS IB
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seizin PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM KELAS IB*



**PENGADILAN AGAMAMUARA ENIM
KELAS IB**

Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. No.1
Kec. Muara Enim. Kab. Muara Enim
Tlp. (0734)7420107 Faksimili (0734)7420108
Website: www.pa-muaraenim.go.id
Email: pamuaraenim@gmail.com

Nomor SOP	SOP/AP/06
Tanggal Pembuatan	01 Maret 2018
Tanggal Revisi	25 Februari 2022
Tanggal Efektif	25 Februari 2022
Disahkan oleh	 Ketua Pengadilan Agama Muara Enim Suspawati, S.Ag.

SOP LAYANAN SIDANG TERPADU

<p>Dasar Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 2. Undang-undang nomor 1 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama; 3. Undang-undang nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan; 4. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan; 6. Peraturan Pemerintah nomor 102 tahun 2012 tentang perubahan Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undnag nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; 7. Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan; 8. Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam rangka penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran; 9. Pasal 145 Rbg. 10. Buku II Peradilan Agama tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama; 	<p>Kualifikasi Pelaksana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. S.1 Hukum 2. S.2 Syariah 3. ASN Pengadilan Agama 4. ASN Kementerian Agama 5. ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	<p>Peralatan/Perlengkapan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Semua data pendukung persidangan (ruang, berkas dan lainnya) 2. Komputer lengkap, ATK; 3. Jaringan Internet
	<p>Pencatatan dan Pendataan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Checklist persyaratan 2. Lembar kendali penanganan permohonan 3. Surat Kuasa Untuk mebayar (SKUM) 4. Bukti Bayar Biaya proses/ kwitansi; 5. Buku Induk Keuangan Perkara; 6. Buku Jurnal keuangan Perkara 7. Register Induk Perkara Permohonan 8. Aplikasi SIPP dan SIADPA 9. Laporan bulanan dan tahunan perkara;

no	Uraian pelayanan	Ketua	Panitera	Petugas pengadilan	Panitera Pengganti	Jurusita Pengganti	Para pihak	peralatan	waktu	output
1	Panitera berkordinasi dengan Kemenag, Disdukcapil, Bupati/ Wali Kota dan instansi terkait	Mulai							½ Hari	Persiapan

	sidang terpadu									
2	Penetapan waktu tempat dan biaya pelaksanaan	Proses							½ Hari	Persiapan
3	Verifikasi dokumen sidang terpadu sesuai ketentuan yang berlaku		Proses						5 Menit	Persiapan
4	Penadftaran perkara, PMH, PHS, Penetapan Panitia Sidang dan Penetapan JSP			Proses				Instrumen	5 Menit	Persiapan
5	Pemanggilan peserta sidang terpadu oleh JSP, jika lebih dari satu panggilan dapat dilakukan dengan pengumuman atau media lainnya							Papan Pengumuman	3 hari	Persiapan
6	Pada hari sidang, penempatan ruang sidang, ruang kemenag dan Disdukcapil disusun agar memudahkan peserta sidang terpadu				Proses			Ruang Sidang	15 Menit	Proses Sidang
7	Pengadilan, kemenag dan Disdukcapil melayani sesuai dengan kewenangannya masing-masing					Proses		ATK/ Komputer	10 Menit	Proses Sidang Lanjutan
8	Dalam hal permohonan pengesahan nikah/ isbat nikah dikabulkan,							ATK/ Komputer	10 Menit	Proses Sidang Lanjutan



	salinan penetapan diberikan oleh Pengadilan pada saat itu juga kepada pihak/ peserta sidang terpadu									
9	Pengadilan menyerahkan salinan Penetapan kepada peserta sidang terpadu untuk diteruskan ke KUA/ Kemenag, untuk memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah dan diteruskan ke Disdukcapil untuk memperoleh hak-hak kependudukan (akta kelahiran, Kartu Keluarga dan lainnya)								10 Menit	Proses Sidang / layanan Dan Proses Selesai
10	Majelis Hakim dan Panitera Sidang memintasi berkas perkara							Komputer	Tunggu 15 Menit	Proses Selesai

Proses

Selesai

